

KEPUTUSAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
Nomor : 03/ E/7/ 2016

TENTANG KENAIKAN JABATAN DOSEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan Jabatan Dosen, **Sdr. Ismi Amalia, S.Si., M.Kom. NIP.198411072008122002.**
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada Diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang **ASISTEN AHLI** dengan Angka Kredit 150.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2016** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : **Ismi Amalia, S.Si., M.Kom**
- b. NIP : **198411072008122002**
- c. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : **Penata Muda / (Gol.III/a), 1 Desember 2008**
- d. Unit Kerja : **Politeknik Negeri Lhokseumawe**

Dari jabatan Dosen ke dalam jabatan Dosen jenjang **ASISTEN AHLI, 150 AK** dengan Angka Kredit sebesar (Seratus lima puluh).

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar **Rp 2.543.500,- (Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar **Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2007.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buketrata - Lhokseumawe.
Pada tanggal : 31 Mei 2016.

a.n. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE.

Ir. NAHAR, M.T.

NIP 196309231991031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - a. UP. Deputi Mutasi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
 - b. UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Ketua Penilai Angka Kredit Fungsional Dosen PNL;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
4. Ketua Jurusan Teknik Mesin PNL;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.